



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Jumlah Target Penerimaan beberapa Jenis Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2016 ,maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Berubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Retribusi Jasa Umum Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 5, Retribusi Jasa Usaha Nomor 1, Nomor 3, Nomor 5 , Nomor 7 dan Retribusi Perizinan tertentu Nomor 1 dan Nomor 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi Daerah	Target Sebelum Perubahan Tahun Anggaran 2016	Target Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2016	Target s.d Triwulan IV		Ket
				Rp	%	
I. RETRIBUSI JASA UMUM						
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.410.000.000	3.615.000.000	3.615.000.000	100	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.817.000	300.817.000	300.000.000	100	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.500.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	100	DisKope rindag.
4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	485.000.000	485.000.000	485.000.000	100	Dinas Perhubungan dan Informatika

5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	188.800.000	207.680.000	207.680.000	100	Dinas Perhubungan dan informatika
II.RETRIBUSI JASA USAHA						
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.620.125.000	2.895.185.000	2.895.185.000	100	Dispenda,Dis-tanben, DPU, Dispora, BPPKB, Bag Umum Setda Berau
2.	Retribusi Terminal	7.700.000	7.700.000	7.700.000	100	Dinas Perhubungan &Informatika
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	85.000.000	160.000.000	160.000.000	100	Dinas Peternakan
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	56.800.000	56.800.000	56.800.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan & Dinas Pertanian
5.	Retribusi Tempat Pelelangan	161.620.000	203.250.000	203.250.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
6.	Retribusi Pelayanan Kepe-labuhanan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	Dinas Perhubungan dan Informatika
7.	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	460.800.000	360.800.000	360.800.000	100	Disnake-trans

III.RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU						
1.	Retribu- si Izin Gangu- -an	700.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100	BPPT
2.	Retribu- si Izin Trayek	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100	Dinas Perhu- bungan dan Informa- tika
3.	Retribu- si Izin Mendi- rikan Bangun- nan	1.100.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100	BPPT

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada Tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BERAU,

H.MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal, 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 44